

**HARTA BERSAMA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN SAAT
TERJADI PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM PERDATA**

Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Bhima Dewangka Putrasetya
30301609523

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022

**HARTA BERSAMA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN SAAT
TERJADI PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM PERDATA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Bhima Dewangka Putrasetya
30301609523

Pada tanggal, telah disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 0611066805

HALAMAN PENGESAHAN

**HARTA BERSAMA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN SAAT
TERJADI PERCERAIAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM PERDATA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Bhima Dewangka Putrasetya
30301609523

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 8 September 2023

Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus



Tim Penguji
Ketua

H. Winanto, SH, MH
NIDN : 0618056502

Anggota

Anggota

Dr. R. Sugiharto, SH, MH
NIDN : 0602066103

Dr. Arpangi, SH, MH
NIDN : 0611066805

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH
NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bhima Dewangka Putrasetya

NIM : 30301609523

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul ;

“HARTA BERSAMA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN SAAT TERJADI PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA”

Adalah benar hasil penelitian ilmiah penulis dan dengan penuh kesadaran penulis tidak melakukan kegiatan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain dengan tidak menyebutkan sumbernya. Jika pada waktu yang akan datang penulis terbukti melakukan tindakan plagiasi, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 8 September 2023

Yang menyatakan,



(Bhima Dewangka Putrasetya)

NIM : 30301609523



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bhima Dewangka Putrasetya

NIM : 30301609523

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan Judul :

“HARTA BERSAMA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN SAAT TERJADI PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA”

telah bersepakat untuk menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan memberikan Hak bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dan pangkalan data dan dipublikasikan diinternet dan media lain untuk kepentingan akademis selama tetap menyantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 8 September 2023

Yang menyatakan



(Bhima Dewangka Pu

NIM : 30301609523



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan Penelitian.....	11
2. Spesifikasi Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Data.....	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	15
5. Metode Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Kredit.....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	42
BAB III.....	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Pengaturan Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata.....	49
B. Harta Bersama Yang Dijadikan Jaminan Kredit Jika Terjadi Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.....	55
BAB IV.....	59

PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62



ABSTRAK

Harta milik bersama dengan status berkeluarga yakni harta benda yang didapatkan dari sepasang suami ataupun istri secara bersama-sama pada saat masa status perkawinan masih berjalan. Namun pada realitanya pada saat melakukan peminjaman uang di bank, masyarakat kerap kali menggunakan harta bersama sebagai jaminan kredit. Sehingga ketika terjadinya perceraian dapat menimbulkan persoalan baru yang masalahnya yakni tak lain dan tak bukan yakni pembagian harta bersama. Tujuan Penelitian ini (1) Untuk mengetahui pengaturan harta milik bersama menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata. (2) Untuk mengetahui terhadap harta bersama yang dijadikan jaminan kredit jika terjadi perceraian dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif sedangkan Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif kualitatif

Hasil Penelitian yakni dalam Hukum perdata Pasal 35, 36 dan 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terkait Perkawinan sedangkan dalam hukum Islam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI.) dan Penyelesaian hukum mengenai penjaminan harta bersama tersebut dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dengan cara mediasi yang dilakukan oleh pihak bank.

Kesimpulan Penelitian ini adalah Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan. Akan tetapi ketika harta tersebut dijamin maka, Penyelesaian hukum mengenai penjaminan harta bersama tersebut dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dengan cara mediasi yang dilakukan oleh pihak bank.

Kata Kunci : Perkawinan, Harta Bersama, Cerai, Kredit, dan Litigasi.

ABSTRACT

Joint property with family status is property obtained from a husband or wife together when the marital status is still running. However, in reality, when borrowing money at the bank, people often use joint property as collateral for credit. So that when a divorce occurs, it can cause new problems, which is none other than the division of joint property.

The purpose of this study (1) To find out the arrangement of joint property according to Islamic Law and Civil Law. (2) To find out about joint property that is used as credit collateral in the event of divorce in the perspective of Civil Law and Islamic Law.

The research method used is Normative Juridical while the specification of this research shows descriptive qualitative research.

The results of the research are in civil law Articles 35, 36 and 37 of Law No. 1 of 1974 jo Law No. 16 of 2019 related to Marriage while in Islamic law Article 91 of the Compilation of Islamic Law (KHI.) and Legal settlement regarding the guarantee of joint property can be done through non-litigation channels by means of mediation conducted by the bank.

The conclusion of this research is that the division of joint property includes all profits and losses obtained from the efforts and efforts made by the husband / wife couple as long as they are still bound in marriage. However, when the property is pledged, the legal settlement regarding the pledge of the joint property can be carried out through non-litigation channels by means of mediation conducted by the bank.

Keywords: Marriage, Joint Property, Divorce, Credit, and Litigation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada bidang perekonomian, perbankan mempunyai peranan yang amat penting dikarenakan dapat meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan. Bank yakni suatu badan yang mengumpulkan biaya untuk masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian diteruskan kembali pada masyarakat berupa simpanan. Salah satu tugas utama dari lembaga perbankan yakni memberikan kredit dan memberikan jasa-jasa lainnya di bidang keuangan. Namun dalam memberikan kredit, setiap bank memiliki syarat dan prosedurnya masing-masing.

Masyarakat dalam melakukan bisnisnya membutuhkan modal dana untuk mengembangkan usaha miliknya. Oleh sebab itu dalam rangka memenuhi modal usaha, pada umumnya masyarakat membutuhkan peran lembaga keuangan perbankan. Berdasarkan hal tersebut artinya minat masyarakat untuk mengajukan pinjaman kredit ke bank mengalami peningkatan. Hal ini sendiri tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berisikan bahwa bank yakni badan usaha yang berperan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dikarenakan faktor diatas, maka dalam penyalurannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Sudah semestinya perbankan sebagai lembaga keuangan

dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemberi maupun penerima kredit. Dalam proses penyaluran dana kredit yang tepat dan sah menurut administratif perkreditan dan hukum pengikatan jaminan yang teratur bertujuan supaya kredit yang di salurkan kepada pihak bank ke masyarakat bisa dikembalikan tepat pada waktunya, berlandaskan pada perjanjian kredit mana telah ditetapkan dua belah pihak, maka perlu disertakan anggungan sebagai jaminan kredit yakni harta bersama.

Harta milik bersama dengan status berkeluarga yakni harta benda yang didapatkan dari sepasang suami ataupun istri secara bersama-sama pada saat masa status perkawinan masih berjalan. Istilah harta bersama atau yang biasa disebut sebagai “gono-gini” dalam sebuah rumah tangga terdapat beberapa hal yang berlandaskan pada adat istiadat yang mana pada suatu negeri tidak memecahkan hak milik suami ataupun istri.¹ Sedangkan menurut M. Syaifuddin, harta bersama yakni kekayaan yang didapat selama perkawinan yang dikarenakan pekerjaan suami maupun istri.²

Harta benda yang diperoleh dalam jangka waktu antara perkawinan hingga perkawinan tersebut berakhir, entah itu dikarenakan kematian maupun juga karena sebuah perceraian. Harta memiliki arti yang penting bagi seseorang dikarenakan apabila memiliki harta, kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi, dan dapat memiliki status sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Seluruh harta yang suami-istri tersebut peroleh pada suatu ikatan perkawinan menjadi harta bersama, entah

¹ Satria Effendi dan M. Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Unshuliyah*, Kencana, Jakarta, hal. 59.

² Muhammad Syaifuddin, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 411.

didapatkan dari masing- masing individu ataupun bersama. Begitu pula pada harta benda yang mereka belanjakan selama masih menjalin ikatan perkawinan, maka akan tetap menjadi harta bersama.

Namun sayangnya membicarakan harta bersama yang diperoleh dalam sebuah perkawinan masih tabu di mata masyarakat Indonesia. Kerap kali harta bersama tak terpikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Mereka hanya berfikir bahwa menikah yakni untuk selamanya namun sayangnya mereka kurang memikirkan apabila suatu saat terjadi sebuah perceraian diantara mereka. Setelah perceraian itu berlangsung, mereka baru berpikiran terkait harta gono-gini atau harta milik bersama. Misalnya saja seperti pemberitaan tentang beberapa kalangan artis yang memiliki perselisihan mengenai pembagian harta bersama saat masa perkawinan. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memiliki pengetahuan terkait konflik seperti ini, bahwasanya harta bersama harus diketahui semenjak awal pernikahan atau waktu akan terjadinya perkawinan sepasang calon pengantin.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya, pada ayat (2) menjelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara warisan atau hadiah, tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Berdasarkan hal tersebut, pengertian harta bersama ialah harta yang dimiliki secara bersama-sama atau disebut dengan harta gono-gini pada suatu pasangan yang memiliki status bersuami-istri yang didapatkan dari kedua pihak selama masa status perkawinan, sama halnya apabila seorang individu menghibahkan harta pada seorang suami ataupun

istrinya, baik harta benda yang di beli berasal dari biaya antara kedua belah pihak, serta simpanan dana yang berasal dari upah pekerjaan suami ataupun istri yang digabungkan, semua hal tersebut termasuk sebagai harta bersama.

Nasabah kerap diminta untuk menyiapkan aset yang dipergunakan sebagai jaminan atas kredit yang disokong oleh bank apabila mengajukan kredit. Jaminan kredit yakni jaminan berupa benda maupun orang yang diberikan kepada debitur untuk melancarkan proses pemberian kredit dan ditujukan untuk menjamin agar kreditur tak merasa dirugikan apabila debitur ingkar janji atau tak mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu.

Jaminan yang dikehendaki oleh pemberi kredit atau bank yakni jaminan yang dapat memberikan kepastian dan mudah untuk dijual maupun diuangkan untuk menutup pinjaman yang tak dapat dilunasi oleh debitur. Adapun jaminan yang baik menurut Soebekti sebagai berikut:³

- a. Mampu membantu mendapatkan pembiayaan untuk pihak ketiga;
- b. Tak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan guna meneruskan usahanya;
- c. Mampu memberi kepastian pada bank agar mengeluarkan biaya dan agar dapat dengan mudah dirupiahkan apabila wanprestasi.

Undang-Undang Perbankan atau UU No. 7 Tahun 1992 dan perubahannya pada UU No. 10 Tahun 1998, menyatakan bahwa agunan maupun jaminan kredit

³ Soebekti, 2009, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumsi, Bandung, Hal. 29

sebagai salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan bank dalam memperoleh keyakinan atas kesanggupan debitur dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar hutangnya.

Serta dalam Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/Kep/Dir tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit menjelaskan bahwa jaminan yakni suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya sesuai kesepakatan. Dalam menjamin keamanan agar dapat menghindari dari resiko yang tak diinginkan, maka diharuskan untuk mengadakan jaminan dalam pemberian kredit. Hal tersebut menekankan bahwa harus adanya keyakinan dari bank tentang adanya keamanan bagi bank melalui jaminan tersebut.⁴

Namun pada realitanya pada saat melakukan peminjaman uang di bank, masyarakat kerap kali menggunakan harta bersama sebagai jaminan kredit. Sehingga ketika terjadinya perceraian dapat menimbulkan persoalan baru yang masalahnya yakni tak lain dan tak bukan yakni pembagian harta bersama. Kerap kali harta bersama ini menjadi masalah rumit yang tak tuntas dari para pihak melalui kesepakatan. Akibat dari konflik diatas, dapat menimbulkan persoalan antara lain pertanggungjawaban untuk meneruskan angsuran yang belum lunas, serta timbulnya sengketa akibat perceraian terkait pembagian harta bersama.

Untuk memecahkan konflik pertama diatas, berdasarkan kesepakatan pada saat mengadakan perjanjian utang piutang antara kedua belah pihak maka harta

⁴ Muhamrnad Djurnhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 392.

bersama tersebut tak dapat digunakan sebagai obyek persengketaan pemilikan, dikarenakan masih dalam penguasaan kreditur (bank). Sehingga pihak debitur harus menunggu hingga angsuran dilunasi sesuai kesepakatan yang tertulis pada perjanjian tersebut, atau pelunasannya dipercepat, baru kreditur menyerahkan hak tanggungan tersebut kepada debitur (suami-istri). Ketentuan ini diatur pada pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing. Kemudian, pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Sedangkan pasal 163 KUHPerdata, menyatakan: semua utang kedua suami-istri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, terkait penyelesaian pembagian harta milik Bersama atau harta gono-gini, berdasarkan peraturan perundang-undangan maka dalam membaginya, pihak mantan suami-istri mendapatkan pembagian harta bersama secara adil.

Ketentuan dalam UU Perkawinan, menyerahkan pengaturan atas harta benda setelah putusanya perkawinan menurut hukumnya masing-masing. Artinya menurut hukum yang dipilih oleh para pihak dalam perkawinan. Apakah Hukum Perdata, Hukum Islam atau Hukum Agama lain yang diakui oleh Undang-Undang. Sehingga mekanisme dan penentuan besaran harta gono-gini tersebut dilakukan berdasarkan kaidah hukum apa yang dianut oleh pihak-pihak dalam perkawinan tersebut.

Suatu perceraian yang terjadi dalam status perkawinan memiliki berbagai dampak hukum, salah satu contoh ialah berkaitan dengan kekayaan bersama atau harta

gono-gini pada status perkawinan. Kekayaan tersebut ada pada saat perkawinan berlangsung sementara berbeda dengan harta bawaan yang mana diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, akan tetapi yang terjadi di Indonesia banyak yang tidak mencatatkan mengenai harta bersama yang dimiliki. Sehingga pada saat terjadi perceraian maka menimbulkan persoalan baru, baik istri maupun suami mengadakan gugatan terhadap pembagian harta bersama. Perkara yang terjadi berkaitan dengan perceraian dan dilanjutkan dengan pembagian harta bersama hampir ada diseluruh wilayah yang ada di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **HARTA BERSAMA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN SAAT TERJADI PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan harta bersama menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata?
2. Bagaimana terhadap harta bersama yang dijadikan jaminan kredit jika terjadi perceraian dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mencari :

1. Untuk mengetahui pengaturan harta milik bersama menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.

2. Untuk mengetahui terhadap harta bersama yang dijadikan jaminan kredit jika terjadi perceraian dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam permasalahan diatas dan diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemikiran dan pengetahuan terhadap ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata.
2. Secara praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait:
 - a. Bagi Penulis
Agar dikemudian hari dapat dipergunakan sebagai bahan rujukan dalam memecahkan konflik terkait harta bersama sebagai jaminan kredit serta menjadi suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada masyarakat terkait bagaimana ketentuan hukum yang mengatur harta bersama sebagai jaminan kredit.
 - b. Bagi Pembaca/Masyarakat
Pembaca/masyarakat serta praktisi hukum lebih mampu dalam memperbaiki sistem hukum kredit di Indonesia, terkhusus harta bersama selaku jaminan kredit.

E. Terminologi

1. Harta Bersama

Menurut terminologi fikih Islam, *syirkah al-abdân* pertama kali diperkenalkan dalam perang badar oleh tiga orang sahabat Nabi yang bernama Abdullah, Sa'd dan 'Ammâr yang berkongsi untuk mendapatkan *ghanîmah*,⁵ bukan dalam konteks *syirkah al-abdân* antara suami dan istri dalam perkawinan. Tetapi di Indonesia kemudian dipopulerkan oleh Undang-Undang Perkawinan (UUP) dengan sebutan harta bersama sesuai dengan pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Meskipun kalau dilihat putusan pengadilan agama sebelum masa kemerdekaan yang merupakan kurun waktu sebelum lahirnya UUP juga telah dikenal istilah harta bersama⁸ dengan kebhinnekaan istilah, seperti *gono-gini* di Jawa, *Hareuta sihareukat* atau *hareuta syarikat* di Aceh, *Harta suarang* di Minangkabau, *guna kaya* di Sunda dan *druwe grabo* di Bali yang secara tradisional menunjukkan masyarakat Indonesia telah mengenal substansi harta bersama,⁶ sehingga M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa selain harta bersama dilembagakan atas dasar *syirkah al-abdân* juga disebutkan bahwa harta bersama dalam perkawinan tersebut terbentuk didasarkan atas teori '*urf*.⁷

⁵ Sulaiman ibn al-Asyab Abu Dawud al-Sajistani, Sunan Abû Dâwud, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.), juz III, hal. 256.

⁶ Mengenai harta bersama di Aceh dapat dilihat lebih lanjut dalam penelitian Ismuha yang telah dipublikasikan. 1978, Lihat: Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia: Adat Gono-Gini Ditinjau dari Sudut Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 43.

⁷ M. Yahya Harahap, 1990, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, (Kartini, Jakarta), hal. 297.

2. Jaminan Kredit

Mengartikan hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor.⁸ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁹

3. Perceraian

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawina antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁰

F. Metode Penelitian

Menjaga suatu kebenaran ilmiah dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan

⁸ Saefullah Wiradipradja, 2016, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, hal.41.

⁹ Indonesia (b), Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN Tahun 1998 Nomor 182, TLN Nomor 3790, Pasal 1 Angka 1 Poin 11

¹⁰ M. Sularno Sularno Muhammad Roy Purwanto, Supriadi, Pepy Marwinata, 2020, *Perceraian Di Indonesia Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial Dan Masyarakat*, Quantum Madani, Yogyakarta, hal. 27

pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dibuktikan dengan pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, lokasi dan subyek penelitian serta analisis data penelitian. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Berikut metode penelitian yang dipergunakan :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹¹

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.194

2. Metode Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang dapat digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian sekaligus yang merupakan topik sentral penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹²

Selain itu juga, studi yang digunakan oleh penulis untuk mempermudah pemahaman masalah adalah bersumber dari selain perundang-undangan melainkan juga bersumber dari studi perpustakaan. Studi perpustakaan ditandai dengan dengan kegiatan mencari literature yang ada kaitannya dengan inti pembahasan, khususnya tentang kajian yuridis harta bersama sebagai jaminan kredit.¹³

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang hukum yang berlaku ditempat

¹² Ibid, hlm.93

¹³ Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung. hal. 51.

tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat, selanjutnya ditarik kesimpulan.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data sekunder. Sumber data yang diperoleh secara studi kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk selanjutnya memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang membuat orang taat pada hukum atau bersifat mengikat. Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas yang dikeluarkan di suatu wilayah hukum meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara.¹⁴ Terdiri dari :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Kompilasi Hukum Islam yang disingkat dengan KHI,
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2321); Jakarta

¹⁴ Ibid, hlm.52

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- UU No 7 Tahun 1992 jo. UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); Jakarta

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder tersebut, dalam hal ini secara formal tidak sebagai hukum positif. Bahan hukum sekunder tersebut adalah berupa buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat dan situs-situs internet yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan Hukum tersier dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian Hukum tersier dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Pustaka Menurut Martono (2011: 97) studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian. Peneliti juga menggunakan studi pustaka dalam teknik pengumpulan data.¹⁵ Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya. Tujuan dari studi pustaka ini adalah

¹⁵ Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Raya Grafindo Persada. Hal.97.

untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.

- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁶

Melalui langkah-langkah tersebut, selanjutnya yang dipergunakan dalam sesuatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada, sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

¹⁶ Ibid, hlm.171

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan penulisan skripsi ini, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini uraian yang membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA HARTA BERSAMA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN SAAT TERJADI PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA


Pada bab ini berisi mengenai definisi dan istilah-istilah dan hal-hal umum yang menjadi dasar pijakan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu pengertian kredit, unsur-unsur kredit, Analisa pemberian kredit, jaminan kredit, pengertian harta bersama dan harta bersama dijadikan jaminan kredit, harta bersama dalam pandangan Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan hasil penelitian yang berlandaskan dari suatu rumusan masalah, meliputi: Pengaturan harta bersama, Pengaturan hak tanggungan pada perbankan di Indonesia serta terhadap harta bersama akan dijadikan jaminan kredit jika terjadi perceraian pada perspektif hukum Islam, Hukum Perdata serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah dan dari sini dapat ditarik benang merah apa implikasi teoritis penelitian ini beserta keterbatasan dari penelitian dalam Penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

1. Harta Benda Perkawinan Menurut Hukum Perdata

Harta benda perkawinan (harta bersama) menurut hukum adat adalah semua harta yang diperoleh dan dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam perkawinan, baik harta kerabat saudara yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami dan istri dan barang-barang hadiah.¹⁷

Menurut Hilman Hadikusuma, harta benda perkawinan dikelompokkan sebagai berikut:¹⁸

- a. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami dan isteri kedalam ikatan perkawinan, baik berupa hasil jerih payah masing-masing ataupun yang diperoleh dari hadiah atau warisan yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan mereka berlangsung.
- b. Harta pencarian, yakni harta yang diperoleh sebagai hasil kaya suami dan isteri selama ikatan perkawinan berlangsung.
- c. Harta peninggalan.
- d. Harta pemberian seperti hadiah, hibah, dll.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hal 156

¹⁸ Hilman Hadikusumah, 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan: Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju. hal 123-124

Hukum mengatur harta kekayaan suami dan isteri menjadi 2 kelompok harta yang dapat dirinci sebagai berikut, yaitu:¹⁹

a. Harta asal

Harta asal ialah harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh masing-masing suami dan isteri. Harta ini adakalanya berasal dari harta warisan atau hadiah dari orang tua atau kerabat dan nenek moyang masing-masing pihak. Kemungkinan lain bahwa barang asal itu merupakan hasil dari usaha sendiri sebelum perkawinan berlangsung. Barang-barang ini disetiap daerah disebut dengan istilah yang berbeda-beda, seperti Pimbit (Dayak Ngaju), Sisila (Bugis Makasar), Babakan (Bali), Gono atau Gawang (Jawa).

b. Harta bersama

Harta bersama ialah harta yang diperoleh dalam perkawinan. Harta semacam ini disebut Harta Suarang (Minangkabau), Barang Perpantangan (Kalimantan), Gono-gini (Jawa Tengah dan Jawa Timur), Guna Kaya atau Campur Kaya (Jawa Barat).

Ketentuan pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa pada saat terjadinya perkawinan, demi hukum berlakulah persatuan antara harta kekayaan suami dan isteri. Dengan demikian, suatu perkawinan menyebabkan pencampuran harta suami dan isteri sebagai persatuan harta kekayaan bersama.

¹⁹ Sonny D. Judiasih, 2015. *Harta Benda Perkawinan*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal 10

KUH Perdata memberikan kekuasaan yang besar kepada suami dalam pengurusan harta bersama. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 124 yang menyatakan bahwa hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali dalam hal yang diatur oleh pasal 140.

Adapun ketentuan yang terdapat dalam pasal 140 ayat (2) menyatakan bahwa perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami-isteri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak, disamping penikmatan penghasilan pribadi secara bebas.

Kekuasaan suami dalam ketentuan pasal 124 terdapat pembatasan sebagai berikut:²⁰

- a. Pasal 124 Ayat (3) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah diantara mereka yang sama-sama maish hidup, baik barang-barang yang tidak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu nagian atau jumlah tertentu dari barang-barang bergerak, jika bukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan.

²⁰ Sonny D. Judiasih, *Op.Cit.*, hal 20-21

- b. Dibatasi dengan kesepakatan suami dan isteri dalam perjanjian perkawinan, maksudnya bahwa dalam perjanjian perkawinan bahwa suami tanpa bantuan isteri tidak dapat memindahtangankan atau membebani benda-benda bergerak dan surat-surat pendaftaran dalam buku besar perhitungan umum, surat-surat berharga lain, piutangpiutang atas nama atau benda-benda bergerak atas nama.

2. Harta Benda Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan pada Bab VII dalam judul harta benda perkawinan.

Pasal 35 UU Perkawinan mengatur hal-hal sebagai berikut:²¹

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai penggunaan (tasharruf) harta bersama suami dan istri, diatur dalam pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan sebagai berikut: “Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Adapun ayat (2)

²¹ Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. rev. ed. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 161

menjelaskan tentang hak suami atau istri untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing, seperti pada pasal 87 KHI.²²

Pasal 37 UU Perkawinan menyatakan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu berdasarkan hukum adat, hukum agama, dan peraturan hukum lainnya. Pasal 36 Ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa berkaitan dengan harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, hal ini mencerminkan suatu kedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas harta bersama dalam perkawinan.

3. Harta Benda Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Harta perkawinan dalam hukum Islam disebut syirkah, yaitu cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain. Al Qur'an dan hadis tidak membicarakan harta bersama secara tegas, akan tetapi dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan harta bersama, yaitu yang disebut syirkah atau syarikah.²³

Macam-macam perkongsian atau syarikah menurut para ulama dijelaskan sebagai berikut:²⁴

a. Mazhab Hanafi

²² *Ibid.*, hal 163

²³ Sonny D.Judiasih, 2015. *Ibid.*, hal 14

²⁴ H.A Damanhuri, HR. 2007. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju. hal 40-44.

Syarikah dibagi dua bagian, yaitu syarikah milik dan syarikah uqud. Syarikah milik adalah perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya akad atau perjanjian. Syarikah uqud adalah perkongsian modal, tenaga, dan perkongsian modal tetapi sama-sama mendapat kepercayaan orang.

b. Mazhab Maliki

Syarikah dibagi dalam enam bagian, yaitu syarikah mufawadhah (perkongsian tak terbatas), syarikah inaan (perkongsian terbatas), syarikah amal (perkongsian tenaga), syarikah dziman (perkongsian kepercayaan), syarikah jabar (perkongsian karena turut hadir), dan syarikah mudharabah (perkongsian berdua laba).

c. Mazhab Syafi'i

Membagi syarikah dalam empat bagian, yaitu syarikah inaan (perkongsian terbatas), syarikah abdaan (perkongsian tenaga), syarikah mufawadhah (perkongsian tak terbatas) dan syarikah wujuuh (perkongsian kepercayaan).

d. Mazhab Hambali

Syarikah dibagi dua, yaitu syarikah fil mall (perkongsian kekayaan) dan syarikah fil uqud (perkongsian berdasarkan perjanjian).

Al Qur'an, hadis dan hukum fikih tidak membahas secara rinci mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan, melainkan hanya secara garis besar saja. Para pakar hukum Islam ketika merumuskan pasal 85 sampai pasal 97 KHI

setuju mengambil syarikah abdaan sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami-isteri, juga melakukan pendekatan syarikah abdaan mufawadhah dengan hukum adat, sehingga didapatkan rumusan pengertian harta bersama seperti yang terdapat dalam pasal 1 KHI.²⁵

Ketentuan dalam KHI menyimpulkan bahwa adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta asal atau harta milik pribadi masing-masing suami dan isteri. Terhadap harta masing-masing tersebut tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri. Pasal 86 ayat 2 menegaskan bahwa hak isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Ini sejalan dengan firman Allah SWT QS. An-Nisa ayat 32:



Artinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah

²⁵ Sonny D. Judiasih, *Op.Cit.*, hal 16.

sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Dalam praktek pemberian kredit Indonesia, pemberian kredit diikuti dengan penyediaan jaminan oleh calon debitur, sehingga pemohon kredit yang tidak dapat memberikan jaminan sulit untuk memperoleh kredit dari kreditur yaitu bank atau koperasi.²⁶ Istilah jaminan yaitu zekerheid atau cautie yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi kreditnya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau hutang yang diterima debitur terhadap krediturnya.

Yang dimaksud dengan jaminan itu sendiri adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Dalam pasal 21 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa bentuk hokum dari suatu bank umum dan bank perkreditan rakyat adalah salah satunya koperasi. Pengertian jaminan juga menurut pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tentang jaminan pemberian kredit, maka jaminan adalah suatu

²⁶ Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung : Alfabeta, Hal.140.

keyakinan kreditur atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Macam-macam Jaminan

Oleh undang-undang pada pokoknya terdapat 2 (dua) macam pemberian jaminan jika ditinjau dari sifatnya, antara lain :

a. Jaminan yang bersifat umum

Jaminan bersifat umum artinya jaminan yang diberikan oleh debitur kepada setiap kreditur, hak – hak tagihan mana tidak mempunyai hak saling mendahului (konkuren) antara kreditur yang satu dan kreditur yang lainnya. Jaminan bersifat umum ditentukan dalam ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Jaminan bersifat khusus

Jaminan bersifat khusus adalah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, hak-hak tagihan mana mempunyai hak mendahului sehingga penerima jaminan tersebut berkedudukan sebagai kreditur privilege (hak preveren).²⁷

Pada dasarnya jenis-jenis jaminan kredit bersifat khusus terdiri dari jaminan perorangan dan jaminan kebendaan, yaitu:

1) Jaminan Perorangan

²⁷ H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti : Hal.208

Hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur dengan pihak ketiga. Dalam perjanjian jaminan perorangan pihak ketiga bertindak sebagai penjamin dalam pemenuhan kewajiban debitur berarti perjanjian jaminan perorangan merupakan janji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur wanprestasi. Dalam perjanjian jaminan perorangan tidak ada benda tertentu yang diikat dalam jaminan sehingga tidak jelas benda apa dan yang mana milik pihak ketiga yang dijadikan jaminan apabila debitur wanprestasi. Dengan demikian, para kreditur pemegang jaminan perorangan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren saja. Apabila terjadi kepailitan pada debitur maupun penjamin (pihak ketiga), berlaku ketentuan jaminan secara umum yang tertera dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Meskipun jaminan perorangan kedudukan kreditur sebagai kreditur konkuren saja akan tetapi dengan adanya jaminan perorangan, kreditur merasa lebih aman daripada tidak ada jaminan sama sekali, karena dengan adanya jaminan perorangan dapat berupa penanggung/borghtocht, bank grasi atau jaminan perusahaan.

Pada pasal 1820 kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

“Penanggung adalah persetujuan dengan nama seorang pihak ketiga guna kepentingan yang berhutang (debitur) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan yang berhutang apabila ia tidak memenuhi”

Dari uraian diatas maka dapat dilihat ada beberapa unsur – unsure dalam suatu penanggung hutang, antara lain :²⁸

- a) Adanya hubungan hutang piutang (antara si berhutang dengan si berpiutang).
 - b) Disepakatinya persetujuan penanggungan hutang dengan masuknya pihak ketiga (penanggung) dalam hubungan hukum tersebut diatas.
 - c) Masuknya pihak ketiga dinyatakan dalam suatu persetujuan yang berisi kesanggupan penanggung untuk memenuhi perikatan debitur jika ia melakukan wanprestasi.
- 2) Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan, baik dari si debitur maupun dari pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban debitur kepada pihak kreditur apabila debitur yang bersangkutan wanprestasi.

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu hutang, yang suatu waktu dapat

²⁸ *Ibid.*, Hal 210

diuangkan bagi pelunasan hutang debitur apabila debitur ingkar janji. Kekayaan tersebut dapat merupakan kekayaan debitur sendiri atau kekayaan orang ketiga, penyediaan atas benda objek jaminan dalam jaminan perjanjian kebendaan adalah untuk kepentingan dan keuntungan kreditur tertentu yang telah memintanya, sehingga memberikan hak atau kedudukan istimewa kepada kreditur tersebut. Kreditur tersebut mempunyai kedudukan sebagai kreditur preferen yang didahulukan dari kreditur lain dalam pengambilan pelunasan piutangnya dari benda objek jaminan.

Jaminan kebendaan terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Barang bergerak yang lazim diterima sebagai jaminan kredit oleh kreditur dapat berupa kendaraan bermotor, logam mulia, stok barang, yang dapat dinilai. Sedangkan barang tidak bergerak yang lazim diterima sebagai jaminan kredit oleh kreditur dapat berupa tanah, bangunan, kapal berukuran 20m³ keatas dan lain – lain termasuk mesin – mesin pabrik yang melekat dengan tanah. Pembagian barang bergerak dan tidak bergerak tersebut diatas diatur dalam ketentuan pasal 506 sampai dengan pasal 518 Kitab Undang - undang Hukum Perdata.²⁹

²⁹ *Ibid*, Hal 213

C. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit

Kredit merupakan kegiatan perkoperasian yang kegiatan usaha paling utama, karena sumber dana selain dari anggotanya pendapatan terbesar dari usaha koperasi adalah pendapatan kegiatan kredit atau pinjam meminjam uang. Kata Kredit berasal dari Bahasa latin yaitu dari kata credere sedangkan dari Bahasa inggris adalah faith dan trust yang mempunyai arti yaitu percaya. Sehingga dasar dari pengertian dari istilah kata kredit yaitu kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan antara pihak yaitu kreditur dan debitur, sepenuhnya harus didasari dengan rasa percaya, yaitu bahwa kreditur yang memberikan fasilitas kredit mempercayai bahwa penerima kredit yaitu debitur akan sanggup memenuhi dan melaksanakan segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dan kontra prestasi dari kesepakatan dalam perjanjian tersebut.³⁰ Maka dengan demikian akar dari perjanjian kredit itu sendiri yaitu kepercayaan.

Sedangkan perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Untuk menentukan syarat sahnya perjanjian dibagi menjadi 4 yaitu :

³⁰ Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Hal. 365

a. Sepakat

Dalam kontrak adalah perasaan rela atau ikhlas diantara pihak – pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya kesepakatan dinyatakan tidak ada bila adanya suatu penipuan, kesalahan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan.

b. Kecakapan

Orang yang terlibat dalam perjanjian adalah orang yang oleh hukum dianggap sebagai subyek hukum.

c. Suatu hal tertentu

Dalam membuat perjanjian, isi dari apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

d. Suatu sebab yang halal

Dalam hal ini suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan.

Perjanjian pinjam-meminjam uang itu dibuat atas dasar kepercayaan bahwa debitur dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian akan melunasi atau mengembalikan pinjaman uang atau tagihan tersebut kepada kreditur disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan. Pada umumnya, dalam suatu perjanjian akan ditentukan kewajiban pihak peminjam uang untuk memenuhi kewajibannya melunasi, mengembalikan atau mengangsur utang pokoknya beserta

imbalan tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dengan debitur.³¹

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur dalam perkreditan antara lain :

- a. Kepercayaan adalah adanya suatu keyakinan dari pihak koperasi (kreditur) atas prestasi yang akan diberikannya kepada debitur peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam jangka waktu tertentu.
- b. Waktu adalah jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disepakati Bersama antara kreditur dengan debitur.
- c. Prestasi adalah adanya obyek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara koperasi (kreditur) dengan debitur berupa uang dan bunga atau imbalan.
- d. Resiko adalah resiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari debitur, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan.

³¹ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek – Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, Hal. 238

2. Fungsi Kredit

Kredit berfungsi koperatif antara si pemberi fasilitas kredit dengan penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur yang mana para pihak tersebut menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Suatu kredit mempunyai fungsi social ekonomis baik debitur., kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik, maksudnya baik bagi pihak debitur maupun kemajuan kreditur. Kemajuan dapat tergambar dari mereka yang memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan, dan masyarakat pun atau negara mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat makro maupun mikro.

Awal dari pemberian fasilitas kredit dalam koperasi yaitu mempunyai fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya serta masyarakat secara keseluruhan.³² Dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya serta masyarakat pada umumnya yang disebut debitur yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, keperluan investasi atau keperluan konsumsi bagi debitur serta meningkat kan usaha dari debitur. Sedangkan fungsi dari kredit bagi kreditur adalah mendapatkan rehabilitasi berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan obyek kredit, dan secara spiritual kreditur mendapatkan kepuasan dengan cara dapat membantu pihak lain atau debitur untuk mencapai kemajuan.

³² Revrisond Baswir, 2000, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta, Hal.40.

Sedangkan fungsi kredit menurut kasmir, menjelaskan fungsi kredit dalam suatu perekonomian antara lain :³³

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang. Uang merupakan barang yang tidak dapat bertumbuh apabila hanya disimpan saja sehingga tidak dapat menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikan kredit atau pinjam meminjam uang tersebut maka uang tersebut dapat menghasilkan barang yang dilakukan oleh debitur dari pemberian kredit tersebut.
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalulintas uang. Dengan pemberian fasilitas kredit berupa uang yang diberikan oleh kreditur maka uang tersebut akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan adanya kredit yang mempunyai fungsi untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang maka daerah yang kekurangan uang tersebut dapat mendapat tambahan uang dari daerah lainnya.
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan oleh kreditur dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah suatu barang yang tidak berguna menjadi barang yang bermanfaat serta dengan adanya fasilitas kredit., debitur dapat menghasilkan uang.
- d. Meningkatkan peredaran barang. Kredit dapat pula meningkatkan serta memperlancar arus barang dari satu daerah ke daerah lainnya., sehingga

³³ Thomas Suyatno, 1990, *Dasar – Dasar Perkreditan*, Jakarta : Gramedia, Hal.14-16.

peredaran barang dari wilayah yang berlebihan barang menuju wilayah yang kekurangan barang tertentu.

- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi. Pemberian fasilitas kredit akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat serta membantu mengekspor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga meningkatkan devisa.
- f. Untuk meningkatkan kegairahan usaha. Dengan adanya kredit, debitur memperoleh modal untuk menjalankan usahanya sehingga dapat meningkatkan kegairahan serta semangat berusaha.
- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapat. Kredit yang diberikan kreditur kepada debitur dapat digunakan untuk membuka usaha sehingga dari usaha tersebut dapat membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja, sehingga mengurangi pengangguran dan debitur dapat meningkatkan perolehan pendapatannya

3. Prinsip Kredit

Koperasi atau kreditur dalam memberikan kredit tidaklah mudah dalam mengetahui apakah orang yang mengajukan permohonan kredit adalah orang yang dapat dipercayai, sehingga dalam pemberian kredit koperasi harus menggunakan prinsip kredit yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit, bank maupun koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek. Selain itu untuk mengetahui atau menentukan

bahwa seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit, sehingga bank menggunakan analisis dengan *the fives of credit* atau 5 prinsip c antara lain :³⁴

a. Penilaian Watak (*character*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman atau kreditnya tersebut, sehingga tidak akan menyulitkan kreditur di kemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara kreditur atau koperasi dengan calon debitur, atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan sehari – harinya. Watak seorang calon debitur menjadi dasar penilaian utama, meskipun analisis dari berbagai aspek baik tetapi kalau watak calon kreditur jelek maka akibatnya resiko kredit menjadi besar.

b. Penilaian Kemampuan (*capacity*)

Kreditur harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga koperasi atau kreditur yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dari kredit akan dikelola oleh orang yang tepat dan mampu, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

³⁴ Rahmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, Hal. 246

Kalau kemampuan usahanya kecil, maka calon debitur tersebut tidak layak diberikan kredit dengan skala yang besar. Demikian juga jika trend usahanya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika penurunan itu karena kekurangan biaya sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat pemberian kredit, maka trend usahanya pasti akan membaik dan berkembang.

c. Penilaian terhadap modal (*capital*)

Seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnisnya sangat memerlukan modal untuk memperlancar kegiatan bisnisnya. Seseorang yang akan mengajukan kredit baik untuk kepentingan produksi atau konsumtif maka orang itu harus memiliki modal. Koperasi harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan masa depan. Sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan usaha calon debiturnya yang bersangkutan. Contohnya orang yang akan mengajukan kredit rumah, untuk membeli sebuah rumah maka calon debitur harus memiliki modal untuk membayar uang muka. Uang muka itulah sebagai modal sendiri yang dimiliki calon kreditur sedangkan kredit berfungsi sebagai tambahan.

d. Penilaian Terhadap Jaminan (*collateral*)

Untuk menanggung pembayaran terhadap kredit macet, calon debitur pada umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas

tinggi dan mudah dicairkan yang nilai minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu koperasi wajib meminta agunan atau jaminan tambahan dengan maksud jika calon tidak dapat melunasi kreditnya, maka jaminan tambahan tersebut dapat dicairkan atau dilelang guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit atau pembiayaan yang tersisa.

e. Penilaian terhadap kondisi ekonomi (*condition of economy*)

Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit diberikan oleh koperasi calon debitur. Koperasi harus menganalisis keadaan pasar didalam dan diluar negeri baik masa lalu atau masa yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil usaha calon debitur yang dibiayai koperasi dapat diketahui. Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan calon debitur mengembalikan hutangnya sering sulit diprediksi. Kondisi ekonomi suatu negara yang buruk akan mempengaruhi usaha calon debitur dan pendapatan perorangan yang akibatnya berdampak pada kemampuan calon debitur untuk melunasi hutangnya.

4. Jenis Kredit

Terdapat pengklasifikasian jenis-jenis kredit yang dilakukan oleh perkoperasian dengan tujuan untuk mengontrol portofolio kredit secara efektif. Dari pengklasifikasian tersebut maka saat ini dikenal jenis-jenis kredit yang berdasarkan kepada :

- a. Jenis Kredit Menurut Jangka Waktu Dari segi jangka waktu maka jenis kredit terdiri dari :
- a) Kredit jangka pendek (short term loan) adalah kredit yang jangka waktunya maksimum 1 (satu) tahun.
 - b) Kredit jangka menengah (medium term loan) adalah kredit dengan jangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun,
 - c) Kredit jangka Panjang adalah kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 (tiga) tahun.
- b. Jenis Kredit Menurut Penggunaannya Dari segi tujuan penggunaan kredit maka kredit terdiri atas :³⁵
- a) Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan oleh bank pemerintahan atau bank swasta serta koperasi yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumtif masyarakat umumnya untuk kebutuhan sehari-hari.
 - b) Kredit produktif adalah kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap yaitu peralatan produksi, Gedung, dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi, relokasi proyek atau pendirian proyek baru.
 - c) Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif (semi konsumtif dan semi produktif)

³⁵ Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Hal 376-377

D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri.³⁶ Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.³⁷

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Namun menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam, maupun Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain atau non Islam.³⁸

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, didasarkan pada unsur agama atau religius. Hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

³⁶ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hal 164.

³⁷ Subekti, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermedia. Hal 42

³⁸ Adib Bahari, 2012, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Hal 12.

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁹

Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.⁴⁰

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,

³⁹ Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta : Gitama Jaya Jakarta, Hal 47.

⁴⁰ Zainnudin Ali, 2002, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Hal 908.

- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.

Sedang Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan,
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1), pasal ini diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 114 mengenai putusannya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena talak berdasarkan atas gugatan cerai. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu orang Islam: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik pada kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur-

tangan dari Pemerintah. Namun demi menghindari tindak sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga Pengadilan. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini. Adapun Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian ialah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama selain Islam di Pengadilan Negeri.

2. Alasan Perceraian

Setiap perceraian yang terjadi tentu didasari atau dilatarbelakangi dengan berbagai permasalahan yang terjadi dalam perkawinan. Perceraian yang tanpa alasan adalah perceraian yang hukumnya haram. Dalam fikih tidak disebutkan terperinci tentang alasan-alasan yang menyebabkan perceraian, akan tetapi dijelaskan tentang beberapa tindakan yang bisa menyebabkan perceraian seperti syiqaq, nusyuz, zhihar, li'an, dan ila'. Pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan ini.⁴¹ Alasan perceraian

⁴¹ Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty, Hal 129

menurut Hukum Perdata, hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.⁴²

Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah:

- (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- (2) Salah satu pihak (suami istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.
- (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
- (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- (6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak

⁴² Yahya Harahap, 1975, *Beberapa permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Al Hikmah) Hal 133

meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan hidup sebagai suami istri. Berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati.

Dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi rumusan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan kata lain Pengaturan tersebut sesuai dengan asas dasar perkawinan yang mempersulit adanya perceraian.

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian seperti tersebut di atas, di samping itu adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pada dasarnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang. Namun seseorang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Jadi pada dasarnya, Undang-Undang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah untuk selama-lamanya.⁴³

⁴³ Soemiyati, 2007, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: Cet. 6, Liberty, Hal 130

3. Perceraian dalam Pandangan Islam

Perceraian ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu talak itu diucapkan oleh suami, ada dua macam yaitu :⁴⁴

- 1) *Talak Sunni* yaitu talak dimana suami pada saat menjatuhkan talak kepada istrinya, istri tidak dalam keadaan haid dan dalam masa itu belum pernah dicampuri oleh istrinya.
- 2) *Talak Bid'iy* ialah talak dimana suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang dalam keadaan istri sedang dalam keadaan haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya.

Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafad talak dibagi menjadi dua macam, yaitu :⁴⁵

- 1) *Talak Sarih*, ialah talak yang diucapkan dengan lafadh yang jelas maknanya tentang perceraian.
- 2) *Talak Kinayah*, ialah talak yang diucapkan dengan lafadh tidak jelas atau dengan melalui sindiran.

Dasar hadits yang membahas tentang perceraian yaitu HR. Abu Dawud :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْعَ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ
(وهاد داود) الطَّلَاقِ وَجَلَّ عَزَّ

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza Wajalla adalah talak (perceraian)." (HR. Abu Dawud).

⁴⁴ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, Hal 120

⁴⁵ *Ibid.*, Hal 124

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Dalam kehidupan seseorang, harta memiliki arti penting tidak hanya memberikan status sosial terhadap individu, melainkan banyak hal yang membutuhkan harta sebagai penunjang kebutuhan lainnya. Harta tidak hanya berguna dari segi kebutuhan, melainkan dari segi keteraturannya dalam aspek hukum. Harta diartikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia sebagai benda yang berwujud bernilai serta beda yang bernilai tidak berwujud. Sedangkan kata bersama memiliki arti sepemilik dan seharga. Sedangkan definisi harta bersama secara terminologis yaitu uang, barang dan harta yang diperoleh secara Bersama-sama dalam kurun waktu tertentu selama dalam perikatan perkawinan.

Hal-hal yang mengenai harta benda sudah ditetapkan pada pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 mengatur mengenai Perkawinan dibagi atas 3 macam yakni berlandaskan Pasal 36 butir (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terkait Perkawinan, menyatakan harta bersama bahwa dikuasai oleh suami isteri. Isteri ataupun suami bisa bertindak pada harta bersama atas kesepakatan mereka. Terhadap harta bersama isteri dan suami memiliki kewajiban dan hak yang sama. Berlandaskan peraturan Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan, jika pernikahan putus dikarenakan cerai, harta bersama ditentukan

sesuai hukumnya masing-masing. Maksud dari hukumnya masing-masing yaitu hukum adat, hukum agama, ataupun hukum lainnya. sehingga, jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi sesuai dengan hukum yang sudah ada sebelumnya untuk suami isteri. Aturan seperti itu kemungkinan akan menghilangkan makna penguasaan harta bersama yang didapat selama pernikahan. Sebab pembagiannya cenderung tidak sama, yang akan mengecilkan baik isteri atas harta bersama.

Harta Bawaan dikuasai oleh setiap pemiliknya yakni suami ataupun isteri. Menurut Pasal 36 Ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan menjelaskan masing-masing memiliki hak sepenuhnya untuk mengambil tindakan hukum terkait harta bendanya namun jika pihak istri dan suami menetapkan yang lain, seperti dengan perjanjian pernikahan, maka penguasaan harta bawaan berdasarkan isi perjanjian tersebut. Sama halnya bila terjadi perceraian, harta bawaan dibawa dan dikuasai oleh setiap pemiliknya, kecuali bila ditetapkan lain pada perjanjian pernikahan. Harta yang diperoleh semuanya sama halnya dengan harta bawaan. Harta bawaan ini berhak melakukan perbuatan hukum atas harta yang dimilikinya. Jika dari pihak suami atau pihak isteri menentukan perjanjian lain, maka perjanjian tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian perkawinan yang telah berlaku sebelumnya. Hal ini berlaku juga pada saat perceraian, jika suatu perceraian terjadi maka harta akan dibawa oleh masing-masing pemilik harta yang tidak ditentukan dan tidak terikat dalam perjanjian perkawinan.

Sedangkan pihak yang berhak untuk mengatur harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan yakni pada pasal 36 mengatur terkait harta bersama isteri dan suami bisa mengambil tindakan atas kesepakatan mereka dan tentang harta bawaan suami dan isteri masing-masing berhak sepenuhnya untuk mengambil tindakan hukum tentang harta bendanya. Harta bersama menurut Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan antara suami dan isteri, selama mengenai hal itu tidak diadakan perjanjian perkawinan atau ketentuan lainnya”. Peraturan tersebut dalam berlangsungnya pernikahan tidak bisa diubah ataupun ditiadakan dengan sebuah kesepakatan antara suami dan isteri. Selanjutnya, pada Pasal 122 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “Segala hasil pendapatan, demikian juga segala untung dan rugi sepanjang perkawinan itu berlangsung harus diperhitungkan mujur malang persatuan”. Sehingga, berlandaskan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, isteri tidak bisa mengambil tindakan sendiri tanpa dibantu oleh suami. Sekali mereka menikah, harta kekayaan menjadi bersatu demi hukum, tidak termasuk melakukan perikatan bahwa harta berpisah.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengenal dua jenis harta dalam perkawinan yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama serta harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing

sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain Pasal 35 butir (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan menjelaskan bahwa harta bersama suami isteri itu ialah harta yang didapat dalam hubungan pernikahan berlangsung serta didapat tanpa mempermasalahkan terdaftar atas nama siapapun. Hal demikian artinya bahwa harta bersama yaitu seluruh harta yang didapat dalam pernikahan tanpa mempermasalahkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar ataupun tanpa mempermasalahkan siapa di antara suami isteri yang mencarinya. Harta bersama tersebut bisa dalam bentuk benda berwujud ataupun tidak, yang berwujud bisa mencakup benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat berharga, sementara yang tidak berwujud bisa dalam bentuk hak ataupun kewajiban.

Sementara tentang wujud dari harta pribadi tersebut sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan pada Pasal 35 butir (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No.16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan. Peraturan tersebut berlaku selama suami isteri tidak menetapkan yang lain dalam perjanjian pernikahan sebelum melaksanakan pernikahan. Harta yang menjadi milik pribadi suami isteri yaitu harta bawaan yakni harta yang telah tersedia sebelum melaksanakan pernikahan mereka serta harta yang mereka dapat sendiri selama pernikahan yang dilaksanakan ataupun harta yang didapat sendiri selama pernikahan namun terbatas pada pendapatan yang berupa hadiah, warisan dan

hibah. Diluar jenis ini, semua harta langsung menjadi harta bersama selama pernikahan.

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat syarat sah dari perjanjian, yaitu adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, harus ada suatu hal tertentu, harus ada sebab (kausa) yang halal. Syarat pertama dan kedua mengenai subjek perjanjian, sementara syarat ketiga dan keempat mengenai objek perjanjian. Perbedaan kedua syarat ini dihubungkan juga dengan masalah batal demi hukum yakni perikatan yang awalnya memang sudah batal, hukum menilai perikatan tersebut tidak pernah ada. Perjanjian yang bisa dibatalkan ialah selama perikatan tersebut belum ataupun tidak dibatalkan pengadilan maka perjanjian tersebut masih terus berlaku. Syarat sahnya perikatan yang pertama ialah kata sepakat. Pada dasarnya, kata sepakat di dalam perjanjian yaitu persesuaian kehendak atau pertemuan antara para pihak perjanjian. Individu dianggap memberi kesepakatannya (*toestemming*) maupun persetujuannya bila memang menghendaki apa yang disepakati. Dalam keabsaan perjanjian kredit, suatu perjanjian dikatakan tidak sah apabila tidak terdapat kesepakatan dari salah satu pihak antara suami maupun isteri. Perjanjian pun juga tidak dianggap sah bila salah satu pihak tidak berkenan menandatangani suatu perjanjian.

Berkenaan dengan pembagian benda, Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI.) membagi harta bersama kepada benda berwujud (*lichamelijk zaak*) dan benda tidak berwujud (*onlichamelijk zaak*). Dalam Pasal 91 ayat (2)

disebutkan bahwa harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Kemudian dalam Pasal 91 ayat (3) lebih lanjut disebutkan bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

Pembagian benda yang tidak berwujud dalam harta bersama yang disebutkan dalam Pasal 91 ayat (3), merupakan objek kajian dalam tulisan ini, sehingga yang diuraikan mengenai pembagian benda adalah benda dalam kategori hak. Salah satu dari sekian banyak hak kebendaan dalam hukum perdata adalah hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual dapat dimiliki secara perorangan dan dapat pula dimiliki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Kepemilikan hak kekayaan intelektual secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih berarti menjadikan hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama di antara dua orang atau lebih. Kepemilikan secara bersama di antara dua orang atau lebih dapat dilakukan oleh yang terikat dengan tali perkawinan dan dapat pula dilakukan oleh orang yang tidak terikat dengan tali perkawinan.

Pemilikan hak kekayaan intelektual yang terjadi antara dua orang yang terikat dengan tali perkawinan disebut dengan harta bersama dalam perkawinan, yang oleh pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dirumuskan sebagai setiap harta yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pengecualian dengan perolehan cara hibah dan warisan. Khusus

terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan dalam terminologi fikih klasik dikategorikan atau diklasifikasikan dengan *syirkah al-abdân*.

Menurut terminologi fikih Islam, *syirkah al-abdân* pertama kali diperkenalkan dalam perang badar oleh tiga orang sahabat Nabi yang bernama Abdullah, Sa'd dan 'Ammâr yang berkongsi untuk mendapatkan *ghanîmah*, bukan dalam konteks *syirkah al-abdân* antara suami dan istri dalam perkawinan. Tetapi di Indonesia kemudian dipopulerkan oleh Undang-Undang Perkawinan (UUP) dengan sebutan harta bersama sesuai dengan pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Meskipun kalau dilihat putusan pengadilan agama sebelum masa kemerdekaan yang merupakan kurun waktu sebelum lahirnya UUP juga telah dikenal istilah harta bersama, sehingga M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa selain harta bersama dilembagakan atas dasar *syirkah al-abdân* juga disebutkan bahwa harta bersama dalam perkawinan tersebut terbentuk didasarkan atas teori '*urf*'.⁴⁶

B. Harta Bersama Yang Dijadikan Jaminan Kredit Jika Terjadi Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Umum dipahami bahwa perkara harta bersama ditujukan untuk membuktikan bahwa sejumlah harta benda yang digugat benar-benar berstatus sebagai harta bersama, sehingga pembagiannya dapat dikenai porsi masing-masing setengah bagian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁴⁶ M. Yahya Harahap, 1990, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Kartini, Hal 297

Pembuktian atas status harta demikian merupakan konsekwensi yuridis dari Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Lebih lanjut, harta bersama dalam pembagiannya mesti dipisahkan dari harta bawaan yang diperoleh suami-istri sebelum perkawinan berlangsung dan harta yang diperoleh suami-istri sebagai hadiah atau warisan. Sebab, harta bawaan dan harta benda yang diperoleh melalui hadiah atau warisan merupakan harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak dan bukan merupakan objek harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain sebagaimana diatur Pasal 87 ayat (1) KHI.

Artinya, tidak menjadi soal apakah harta benda yang diperoleh suami-istri dalam perkawinan berasal dari upah suami atau istri, terdaftar atas nama suami atau istri, diperoleh dari keuntungan yang dikembangkan dari harta bawaan milik suami atau istri.⁴⁷ Selama harta tersebut tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka statusnya tetap menjadi harta bersama yang akan dibagi dua sama besar ketika pasangan suami-istri bercerai.

Pada dasarnya, harta bersama muncul bersamaan atau akibat dari adanya perikatan berupa perkawinan. Bercampurnya harta benda dalam perkawinan

⁴⁷ “...pengembangan harta yang dihasilkan dari harta bawaan dan hasil-hasil maupun keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari harta bawaan setelah menikah dikategorikan sebagai harta bersama karena harta tersebut diperoleh selama perkawinan....” Putusan No. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

merupakan konsekwensi dari perikatan yang secara bersamaan juga menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban-kewajiban tertentu yang mesti dipenuhi oleh pihak yang mengikatkan diri.⁴⁸

Penyelesaian hukum dapat dilakukan melalui mediasi formal yang termuat pada Peraturan Bank Indonesia membuktikan hal positif supaya penuntasan sengketa antara nasabah dan bank berjalan damai, win win solution dan biaya murah para pihak dikarenakan terjadinya interaksi antara nasabah dan bank diawali dari prinsip kepercayaan pada pihak, dengan demikian konflik antara bank dan nasabahnya tidak harus ada sengketa yang menyangkut pengadilan. Untuk melaksanakan aktivitas usaha perbankan sering terjadi hak-hak nasabah tidak dijalankan secara baik yang menyebabkan friksi antara nasabah dan bank yang terlihat dari munculnya pengaduan nasabah pada bank. Jika pengaduan ini tidak tereslesaikan secara baik, bisa menjadi perselisihan ataupun konflik yang memiliki potensi menjadi sengketa kedua pihak. Terbitnya Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PI/2005, harus dijalankan oleh setiap bank untuk menjamin terlaksananya mekanisme penuntasan pengaduan nasabah secara efektif selama waktu yang memadai, meskipun realitanya beberapa penyelesaian pengaduan nasabah ini tidak selalu bisa membuat nasabah merasa puas, dikarenakan tuntutan mereka yang tidak terpenuhi baik sebagian ataupun semuanya, sehingga menjadi konflik.

⁴⁸ Wahyono Darmabrata, 1996, *Perjanjian Perkawinan dan Pola Pengaturannya dalam Undang-undang Perkawinan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Hal. 16.

Penyelesaian hukum mengenai penjaminan harta bersama tersebut dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dengan cara mediasi yang dilakukan oleh pihak bank. Perantaraan ialah cara penanganan konflik non litigasi lewat permusyawaratan yang menyeret pihak ketiga yang berkepribadian adil dan tidak membela dan keturut sertaannya ditoleransi para pihak yang berkonflik. Pihak ketiga menjadi penengah yang bertugas semata-mata meringankan para pihak yang berkonflik saat menyelenggarakan konflik dan tidak berwenang untuk memutuskan pertimbangan. Penengah layak adil, tidak ikut-ikutan untuk mengatur dan memastikan suatu ketetapan, para pihak sendiri yang mengatur kata sepakat atau tidaknya suatu perikatan tersebut. Mediasi diperlukan berlaku ujung pemecahan konflik yang dihadapkan oleh para pihak yang dilimpahkan selaku konsesus bersama para pihak yang terjalin konflik. Suami dan isteri diminta hadir untuk menyaksikan perjanjian yang telah dibuat oleh salah satu pihak. Mediasi pada bidang perbankan ini berupaya menyelesaikan kegagalan daripada prosedur litigasi dan berusaha mengamalkan keseimbangan terhadap golongan yang bentrok dikarenakan oleh perantaraan bank, golongan hendak memperoleh laba lewat prosedur litigasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Dalam hukum Perdata Berlandaskan peraturan Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan, jika pernikahan putus dikarenakan cerai, harta bersama ditentukan sesuai hukumnya masing-masing. Maksud dari hukumnya masing-masing yaitu hukum adat, hukum agama, ataupun hukum lainnya. sehingga, jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi sesuai dengan hukum yang sudah ada sebelumnya untuk suami isteri. Menurut Pasal 36 Ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan menjelaskan masing-masing memiliki hak sepenuhnya untuk mengambil tindakan hukum terkait harta bendanya namun jika pihak istri dan suami menetapkan yang lain, seperti dengan perjanjian pernikahan, maka penguasaan harta bawaan berdasarkan isi perjanjian tersebut, sedangkan menurut Hukum Islam pada Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI.) bahwa dijelaskan harta bersama dibagi sesuai perjanjian pernikahan.

2. Harta Bersama Yang Dijadikan Jaminan Kredit Jika Terjadi Perceraian

Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi

harta bersama. Selama harta tersebut tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka statusnya tetap menjadi harta bersama yang akan dibagi dua sama besar ketika pasangan suami-istri bercerai. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah pencampuran harta di antara keduanya (jika perkawinan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan - “UU Perkawinan”). Akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya. Inilah yang disebut sebagai harta bersama. Terhadap harta bersama, jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan.

Akan tetapi ketika harta tersebut dijamin maka, Penyelesaian hukum mengenai penjaminan harta bersama tersebut dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dengan cara mediasi yang dilakukan oleh pihak bank


B. Saran

Dari semua pembahasan dan kesimpulan yang sudah dipaparkan, ada sejumlah saran yang ingin diberikan dalam penelitian ini,

1. Baiknya mengkomunikasikan kepada suami atau isteri tentang penjaminan atas harta bersama sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Sehingga segala perbuatan hukum yang timbul selama perkawinan dengan menggunakan

harta bersama tersebut harus ditanggung bersama dan harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

2. Hendaknya juga pihak bank memberikan pemahaman serta tahapan-tahapan ketika pihak debitur sebelum melakukan perjanjian jaminan kredit. Baiknya jika terjadi permasalahan antar kreditur dan debitur, dapat diselesaikan dengan cara damai (non litigasi). Dan
3. masyarakat diharapkan lebih memperhatikan dan mengetahui dasar-dasar harta dalam perkawinan. Serta jika akan melakukan suatu kegiatan kredit sebaiknya dapat menanyakan kejelasan alur penyelesaian oleh pihak bank, Instansi diperlukan juga bisa melayani konseling serta pemahaman bagi komunitas mengenai ketetapan pemisahan aset bersama.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adib Bahari, 2012, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. rev. ed. Jakarta: Rajawali Pers
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia
- H.A Damanhuri, HR. 2007. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju
- H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Hilman Hadikusumah, 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan: Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju.
- Ismuha, 1978, *Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia: Adat Gono-Gini Ditinjau dari Sudut Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta
- M. Sularno Sularno Muhammad Roy Purwanto, Supriadi, Pepy Marwinata, 2020, *Perceraian Di Indonesia Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial Dan Masyarakat*, Quantum Madani, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 1990, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, (Kartini, Jakarta)
- Muhamad Djurnhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti,
- Muhammad Syaifuddin, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur,
- Muhamrnad Djurnhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek – Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Revrison Baswir, 2000, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta
- Saefullah Wiradipradja, 2016, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung.

- Satria Effendi dan M. Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Unshuliyah*, Kencana, Jakarta.
- Soebekti, 2009, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumsi, Bandung.
- Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty
- Sonny D. Judiasih, 2015. *Harta Benda Perkawinan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung : Alfabeta
- Thomas Suyatno, 1990, *Dasar – Dasar Perkreditan*, Jakarta : Gramedia.
- Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta : Gitama Jaya Jakarta
- Yahya harahap, 1975, *Beberapa permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Al Hikmah)
- Zainnudin Ali, 2002, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesi Baru,

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;

Indonesia (b), Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN Tahun 1998 Nomor 182, TLN Nomor 3790, Pasal 1 Angka 1 Poin 11

C. LAIN-LAIN

Sulaiman ibn al-Asyas Abu Dawud al-Sajistani, Sunan Abû Dâwud, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.), juz III.

Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II

Putusan No. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb

Wahyono Darmabrata, 1996, *Perjanjian Perkawinan dan Pola Pengaturannya dalam Undang-undang Perkawinan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan

